

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**



**K P U**  
KOTA PARIAMAN




LAPORAN KINERJA

**KPU**  
KOTA PARIAMAN **2018**



PERJANJIAN KINERJA

**KPU**  
KOTA PARIAMAN **2019**

 [admin:kota-pariaman.kpu.go.id](mailto:admin:kota-pariaman.kpu.go.id)

 KPU Kota Pariaman

 KPU Kota Pariaman



Desa Air Santok  
Kecamatan Pariaman Timur  
Kota Pariaman

  
Genakan  
**Sadar**  
PEMILU

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2018 sudah disusun.

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Komisioner KPU Kota Pariaman guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2018.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di masa mendatang.

Pariaman, 21 Januari 2019

KETUA  
  
ABRAR AZIZ



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2018 dapat dikategorikan BERHASIL.

Adapun tingkat capaian kinerja atas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman selama 1 (satu) tahun diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	75%	93%	Berhasil
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	81%	86%	Berhasil
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	70%	70%	Berhasil
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.25%	0.01%	0.04%	Berhasil
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%	90%	100%	Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%	0%	0%	Berhasil
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%	0%	0%	Berhasil
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B	-	0%	Gagal
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%	Berhasil

Hasil capaian KPU Kota Pariaman terhadap pelaksanaan evaluasi kinerja dan anggaran KPU Kota Pariaman di Tahun 2018 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman di masa mendatang, antara lain:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan sehingga revisi anggaran tidak sering terjadi.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Sebaiknya inspektorat KPU RI melakukan penilaian terhadap kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengetahui nilai akuntabilitas kinerja pada setiap tahunnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii	
DAFTAR ISI.....	iv	
DAFTAR GAMBAR.....	v	
DAFTAR TABEL.....	vi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	2	
1.3 Struktur Organisasi.....	5	
1.4 Sistematika Penulisan Laporan.....	11	
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>		
2.1 Gambaran Umum .....	13	
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	15	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	17	
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>		35
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .....</b>	36	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ..... 6



## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023.....	7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	16
Tabel 3.1 Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja..	18
Tabel 3.2 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.....	20



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk mencapai visi dan misi organisasi dapat diwujudkan melalui Rencana Aksi Kegiatan (RAK) tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018. Berdasarkan RAK tahun 2015-2019. Dokumen perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Kegiatan yang menggambarkan hasil-hasil dan kondisi yang seharusnya. Laporan kinerja tahunan menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan di dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan kegiatan serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas Kinerja merupakan kunci bagi legitimasi pemerintah, melalui INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintah yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakannya. Dalam sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut. Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik capaian kinerja kegiatan maupun capaian kinerja sasaran. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

## **1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/ Kota:

### **1. Tugas**

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah:


- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.

## 2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- 
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten /Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

### 1.3 Struktur Organisasi

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum untuk tingkat Kabupaten/Kota berjumlah lima orang. Ini menjadi simpulan putusan MK atas perkara nomor 31/PUU-XVI/2018, dimana pada "Frasa '3 (tiga) atau 5 (lima) orang' dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai '5 (lima) orang'".


Hakim Konstitusi menjelaskan pertimbangan MK dalam putusan ini adalah MK menilai berdasarkan pengalaman 2004, 2009, dan 2014, penyelenggaraan Pemilu tetap berjalan baik dan tidak terkendala meski jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah lima orang. Jumlah ini dipertimbangkan berdasarkan beban kerja para penyelenggara Pemilu ditingkat daerah berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada tahun 2019 yang akan digelar secara serentak. Maka dari itu, wajar bila menambahkan sumber daya manusia, dimana "Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan serentak tentu saja memberikan beban lebih besar bagi penyelenggaraan di Kabupaten/Kota. Hakim Konstitusi pun menyampaikan, tidak rasional jika mengurangi anggota KPU Kabupaten/Kota dengan alasan demi mengurangi beban anggaran Pemilu Serentak 2019.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang dibantu oleh 4 (empat) kepala sub bagian.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Gambar 1.1**  
**BAGAN ORGANISASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008

Keterangan:

Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2013 s/d 2018 adalah:

1. Boedi Satria, SE sebagai Ketua
2. Arnaldi Putra, ST.M.Si sebagai Anggota
3. Alfiandri Zaharmi sebagai Anggota
4. Aisyah, SE sebagai Anggota
5. Indra Jaya, ST sebagai Anggota



Dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota KPU Kota Pariaman periode 2013-2018, maka pada tanggal 22 Oktober 2018 sesuai pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1302/PP.06-Pu/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Periode 2018-2023. Berikut ini nama-nama Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023, yaitu:


1. Abrar Aziz sebagai Ketua
2. Aisyah, SE, M.AP sebagai Anggota
3. Doni Kardinal sebagai Anggota
4. Syufli, SH sebagai Anggota
5. Dicky Fernando, A.Md sebagai Anggota


Dalam menjalankan tugasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian.


Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota, maka pada tanggal 30 Oktober 2018 KPU Kota Pariaman mengadakan rapat Pleno tentang pembagian divisi dan tugas serta koordinator wilayah anggota KPU Kota Pariaman periode 2018-2023. Hal ini tertuang dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 161/ORT.02-BA/02/KPU-Kot/X/2018.


**Tabel 1.1**  
Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah  
Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018-2023

No.	Divisi	Penanggungjawab	Uraian Tugas	Wilayah Koordinator
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua: Abrar Aziz	Kebijakan Dalam: 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;	Semua Kecamatan se-Kota Pariaman

		<p>Wakil Ketua: Aisyah, SE, M.AP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Protokol dan persidangan;</li> <li>3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li> <li>4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;</li> <li>5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah Janji;</li> <li>6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.</li> </ol>	
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	<p>Ketua: Aisyah, SE, M.AP</p> <p>Wakil Ketua: Doni Kardinal</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li> <li>2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;</li> <li>3. Pencalonan Peserta Pemilu;</li> <li>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;</li> <li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian</li> </ol>	Kecamatan Pariaman Selatan

			<p>hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>6. Pelaporan dan Kampanye;</p> <p>7. PAW anggota DPRD.</p>	
3.	<p>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM</p>	<p>Ketua: Doni Kardinal</p> <p>Wakil Ketua: Dicky Fernando, A.Md</p>	<p>Kebijakan Dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Kepemiluan;</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li> <li>3. Publikasi dan Kehumasan;</li> <li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>5. Pengelolaan informasi dan komunikasi;</li> <li>6. Kerjasama antar lembaga;</li> <li>7. PAW Anggota KPU Kota Pariaman;</li> <li>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</li> <li>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</li> <li>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>11. Diklat dan pengembangan SDM;</li> <li>12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;</li> </ol>	<p>Kecamatan Pariaman Timur</p>

			13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi 	Ketua: Dicky Fernando, A.Md Wakil Ketua: Syufli, SH	Kebijakan Dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	Kecamatan Pariaman Utara
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua: Syufli, SH Wakil Ketua: Abrar Aziz	Kebijakan Dalam: 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum;	Kecamatan Pariaman Tengah

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dokumentasi dan publikasi hukum;</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;</li> <li>6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik</li> </ol>	
--	---	--	---	--

#### 1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR:** Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja.

**RINGKASAN EKSEKUTIF:** Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

#### **DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN:**Menyajikan penjelasan umum organisasi.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA:** Menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:**

##### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

**BAB IV PENUTUP:** Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Gambaran Umum

Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Berikut ini diuraikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

##### 1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai salah satu lembaga pemerintah senantiasa melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan tersebut setiap tahunnya. Hal tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk melakukan upaya perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang pada akhirnya dapat mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik.

Terkait dengan Renstra tersebut KPU telah menyusun dan menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk diwujudkan nyata dalam pelaksanaan tugas ke depan yaitu:

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL".

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepartaian. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi diatas, KPU telah menetapkan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja, termasuk KPU Kota Pariaman adalah:

- a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
- e. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- g. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
- d) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- e) Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).


### 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2015-2019, pada tanggal 22 Januari 2018 KPU Kota Pariaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 yang dijabarkan sebagai berikut:



**Tabel 2.1**


## Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis 	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.25%
2.	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	5%
		Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA



Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh.

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2018. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2015-2019 yaitu:

#### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2018 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk

mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akuntabilitas kinerja, dilakukan klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh. KPU Kota Pariaman menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2018 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.1**

Rentang Nilai dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Secara umum, KPU Kota Pariaman mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018, KPU Kota Pariaman melaksanakan 2 (dua) tahapan yaitu tahapan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 dan tahapan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018. Dimana kedua tahapan di tetapkan oleh KPU RI sehingga indikator kinerja, persentase ketepatan waktu dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah ditetapkan oleh KPU RI, dimana pada Tahun 2019 rakyat Indonesia akan melakukan pemilih Wakil Rakyat dan Pemimpin Indonesia secara

serentak pada tanggal 17 April 2019. Adapun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

<b>Tanggal</b>	<b>Tahapan</b>
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 – 31 Maret 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
16 Januari 2018 - 21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2017 - 18 Mei 2019	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 14 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 5 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 - 21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Tanggal	Tahapan
20 September 2018 - 16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
17 April 2018 – 17 Juni 2019	Logistik
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
23 September 2018 – 10 Juni 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019	Masa Tenang
17 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 22 Mei 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusul	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019	Peresmian Keanggotaan

Tanggal	Tahapan
Agustus - Oktober 2019	Pengucapan Sumpah /Janji

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	75%	93%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	81%	86%
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	70%	70%
4.	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0.25%	0.01%	0.04%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 93%. Hal ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman sehingga untuk kedepannya agar KPU Kota Pariaman semakin giat dalam melaksanakan sosialisasi sehingga partisipasi pemilih semakin tinggi.

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 86%. Hal ini lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih perempuan cukup tinggi jika hal ini dibandingkan dengan partisipasi pemilih secara nasional yaitu 77.5%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan adalah 70%. Hal ini sama dengan target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman sehingga untuk kedepannya agar KPU Kota Pariaman semakin giat mengajak pemilih disabilitas untuk datang ke TPS dan memberikan hak pilihnya.

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih adalah 0.04%. Hal ini lebih rendah dari target yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman, sehingga dapat kita

simpulkan bahwa hampir semua masyarakat sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini tidak lepas dari kecermatan dan kehati-hatian penyelenggara Pemilu dalam mendata pemilih.

Adapun Tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2019 KPU Kota Pariaman telah melaksanakan tahapan Pemilu sebagai berikut:

a. Perencanaan Program dan Anggaran;

Pada tahun 2018 KPU Kota Pariaman memakai anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN. Dimana anggaran untuk tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman bersumber dari dana Pemerintah Daerah Kota Pariaman (APBD) yang anggarannya diajukan oleh KPU Kota Pariaman ke Pemko Pariaman. Dana yang sepakati (NPHD) antara KPU Kota Pariaman dengan Pemko Pariaman sebesar Rp. 11.449.818.650,-. Sedangkan anggaran untuk tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 dianggarkan oleh KPU RI (APBN), seperti yang kita ketahui bahwa proses penyusunan anggaran di KPU bersifat *top down*.

b. Penyusunan Peraturan KPU;

Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Sehingga untuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota hanya dapat membuat Keputusan KPU untuk mendukung proses Pemilihan diwilayah kerjanya.

c. Sosialisasi;

Ada beberapa kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa tempat dan di waktu yang berbeda diantaranya:

- a. Di Pantai Gandoriah pada tanggal 21 April 2018 dikemas dalam bentuk Pergelaran Seni dan Budaya Kota Pariaman;

b. Di Hotel Al-Madinah pada tanggal 2 Juli 2018 dilaksanakan sosialisasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bersama parpol se-Kota Pariaman;



c. Di Kantor Camat se-Kota Pariaman pada tanggal 7 November 2018 dilaksanakan kursus kepemiluan;

d. Di Aula KPU Kota Pariaman pada tanggal 23 November 2018 dilaksanakan kursus kepemiluan kelima bersama organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa;

e. Di Kantor Balaikota Pariaman pada tanggal 29 November 2018 dilaksanakan sosialisasi berbasis keluarga bersama kepala desa/lurah serta camat se-Kota Pariaman.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kursus Kepemiluan di Kota Pariaman Tahun 2018 bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada semua lapisan masyarakat di Kota Pariaman bahwasanya pelaksanaan Pemilihan Umum 2019 sudah sangat dekat. Kegiatan sosialisasi Kursus Kepemiluan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pendidikan kepemiluan kepada semua kalangan terutama kalangan anak muda agar nantinya mereka mampu menjadi perpanjangan tangan KPU Kota Pariaman di lingkungan masyarakat dalam memberikan informasi tentang Pemilu. Selain itu, KPU Kota Pariaman juga mensosialisasikan agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu, 17 April 2019 di TPS masing-masing.

d. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu;


Proses kegiatan dalam tahapan ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengadakan Bimbingan Teknis
2. Membentuk Kelompok Kerja dan Operator Sipol
3. Membentuk Verifikator Lapangan
4. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)



Ada 2 (dua) Standar Operasional Prosedur yang dibuat sebagai prosedur dalam melaksanakan tahapan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

a. SOP Penerimaan, adapun tugas yang diatur dalam SOP tersebut adalah:



1) *Petugas Penerima Dokumen* meliputi: Petugas Piket/ Koordinator Harian, terdiri dari Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Pariaman yang telah dibagi menjadi 5 (lima) tim.

2) Mekanisme Kerja *Petugas Penerima Dokumen* meliputi: Ruang Kerja, Persiapan, Kegiatan Penerimaan Dokumen, dan Kegiatan setelah jam pelayanan

b. SOP Penelitian Administrasi adapun tugas yang diatur dalam SOP tersebut adalah:

1) Tim Kerja meliputi: Pengarah, Koordinator, Anggota Penelitian Administrasi, dan Operator

2) Mekanisme Kerja meliputi: Ruang Kerja dan Persiapan

3) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Administrasi

4) Alur Kerja Penelitian Administrasi Partai Politik

e. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;

Setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Pariaman, selama proses tahapan berlangsung tidak terjadinya sengketa, semuanya berjalan cukup baik dan lancar.

f. Pembentukan Badan Penyelenggara;

Pembentukan Badan Penyelenggara dilakukan dari hasil Evaluasi PPK dan PPS Pilkada 2018 menjadi PPK dan PPS Pileg Tahun 2019. Sebelumnya kuesioner diserahkan kepada PPS dan PPK, setelah semua kuesioner dengan hasil penilaian diserahkan secara berjenjang oleh PPK dan PPS ke Kantor KPU Kota Pariaman tanggal 24 Februari 2018 dan selanjutnya komisioner KPU Kota Pariaman juga akan menilai kinerja PPK dan PPS, selain itu juga PPK dan PPS ini di cek namanya apakah sudah pernah menjadi penyelenggara 2 (dua) periode. Evaluasi terhadap PPK dan PPS dilaksanakan langsung dalam

rapat pleno evaluasi PPK dan PPS Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018.

Dengan keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tanggal 9 November 2018, dimana pada pasal 7 disebutkan jumlah PPK adalah 5 (lima) orang, yang sebelumnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 adalah 3 (tiga) orang Jumlah PPK dan selanjutnya PPK ditambahkan 2 (dua) orang lagi untuk menjadi 5 (lima) orang maka dilakukan seleksi kembali melalui lembaga pendidikan/kampus di wilayah Kota Pariaman dan berkas pendaftaran diserahkan ke KPU Kota Pariaman paling lambat tanggal 16 November 2018, sedangkan tanggal 17-18 November 2018 dilaksanakan seleksi administrasi bagi semua calon PPK baik yang berasal dari PAW PPK Pilkada 2018 maupun calon PPK dari Lembaga Pendidikan/ Kampus. Dari 7 (tujuh) orang Calon PPK Pemilu 2019 tiap kecamatan yang lulus administrasi akan mengikuti seleksi wawancara yang diadakan pada tanggal 19 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kota Pariaman jam 09.00 WIB.

Dengan diterbitkannya Berita Acara Pleno Nomor 186/PP.05.1-BA/02/KPU-Kot/XI/2018 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Penambahan Calon Anggota PPK dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka diumumkanlah Calon Anggota PPK Pemilu 2019 yang tertuang dalam pengumuman Nomor 714/PP.05.1-Pu/01/XI/2018 yang diurutkan berdasarkan peringkat teratas, yaitu sebagai berikut:

1. Pariaman Timur

NO	NAMA	KETERANGAN	HASIL WAWANCARA
1	Eko Wahyudi	PPK yang di evaluasi dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang	PPK terpilih

2	Mustakim	PPK yang di evaluasi dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang	PPK terpilih
---	----------	---	--------------

#### 2. Pariaman Selatan

NO	NAMA	KETERANGAN	HASIL WAWANCARA
1	Doni Amblan	Calon PPK dari 10 (sepuluh) Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018	PPK terpilih
2	Suarni	PPK yang di evaluasi dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang	PPK terpilih

#### 3. Pariaman Tengah

NO	NAMA	KETERANGAN	HASIL WAWANCARA
1	Randa Yulian Fatra	PPK yang di evaluasi dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang	PPK terpilih
2	Mibtahul Jannah	Calon PPK dari Lembaga Pendidikan ( STIA)	PPK terpilih

#### 4. PPK Pariaman Utara

NO	NAMA	KETERANGAN	HASIL WAWANCARA
1	Hanafi, S.Pd	Calon PPK dari 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018	PPK terpilih
2	Syahrul Fadli	Calon PPK dari 10 Besar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018	PPK terpilih

#### g. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

Proses Kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih diantaranya adalah:

##### 1. Persiapan meliputi :

- a. Rapat Divisi/ Pokja
- b. Rapat Koordinasi

c. Rapat Pleno

2. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Yang menjadi data awal atau DPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah data DPT Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018 ditambah dengan pemilih pemula untuk Pemilu Tahun 2019.

3. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Pariaman pada tanggal 22 Juli 2018.

4. Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 21 Agustus 2018.

5. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 13 September 2018.

6. Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) pada Rapat Pleno terbuka pada tanggal 12 November 2018.

7. Penyempurnaan dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 10 Desember 2018.

h. Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri;

Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri dilakukan oleh KPU RI dengan tahapan sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan
1.	17 Apr – 16 Mei 2018	Pemutakhiran Data Pemilih di Luar Negeri
2.	17 Mei – 16 Juni 2018	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri
3.	17- 30 Juni 2018	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri
4.	17 Jun – 7 Juli 2018	Masukan dan Tanggapan Masyarakat

5.	17-18 Nov 2018	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri
6.	01-12 Nov 2018	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
7.	12-14 Nov 2018	Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
8.	12 -15 Nov 2018	Penyampaian DPTLN kepada KPU
9.	16 Nov – 17 Maret 2018	Penetapan DPTbLN
10.	16 Nov – 13 Apr 2019	Penetapan DPK

i. Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil);

Proses Kegiatan Tahapan Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) meliputi:

1. Kegiatan Uji Publik

Uji publik dilaksanakan di Hotel Al Madinah, Kegiatan rapat koordinasi dalam rangka uji publik usulan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

2. Opsi Dapil usulan

Setelah pelaksanaan uji publik, disepakati usulan Daerah Pemilihan di Kota Pariaman dalam Pemilu Serentak 2019 sebagai berikut :

No	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	JUMLAH KURSI
1	Dapil 1 Kota Pariaman	Pariaman Utara	5
2	Dapil 2 Kota Pariaman	Pariaman Tengah	7
3	Dapil 3 Kota Pariaman	Pariaman Selatan dan Pariaman Timur	8

j. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Tahapan kegiatan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyampaian syarat dukungan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat kepada KPU Kota Pariaman	25 Mei 2018	29 Mei 2018
2.	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018	19 Juni 2018
3.	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Kota Pariaman	20 Juni 2018	22 Juni 2018
4.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat	23 Juni 2018	25 Juni 2018
5.	Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018	12 Agustus 2018
6.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU Kota Pariaman kepada KPU Provinsi Sumatera Barat	15 Agustus 2018	16 Agustus 2018

Persiapan yang dilakukan adalah:

1. Mengikuti Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi;
2. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
3. Membentuk Tim *Helpdesk*;
4. Penelitian Administrasi;
5. Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Perseorangan;
6. Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan kedua.

- k. Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota DPRD Kota Pariaman berlangsung aman, terbukti dengan tidak adanya sengketa begitu juga dalam penetapan DPD di KPU Provinsi serta penetapan Anggota DPR dan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan baik.

Sasaran Strategis 2	Terlaksananya Pemilu/ Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik	90%	90%	100%
2.	Persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan	5%	0%	0%
3.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman	80%	0%	0%

Indikator kinerja pertama, % capaian kinerja persentase tingkat penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa konflik adalah 100%. Bisa dikatakan indikator kinerja ini tercapai, dikarenakan pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tidak terjadi konflik, sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan Pilkada Kota Pariaman berjalan dengan lancar dan aman.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja persentase penyelenggara Pemilu/ Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/ Pemilihan adalah 0%. Ini dapat kita lihat pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018, dimana tidak

terjadi pelanggaran pada penyelenggara Pemilu. Hal ini terbukti dengan tidak ada laporan ke Bawaslu mengenai pelanggaran pada penyelenggara Pemilu.

Pada indikator kinerja ketiga, % capaian kinerja Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pariaman adalah 0%. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018 berjalan dengan lancar dan aman sehingga KPU Kota Pariaman tidak mengalami sengketa. Hal ini dapat dilihat tidak adanya pengajuan gugatan ke MK pasca penetapan calon terpilih oleh KPU Kota Pariaman.

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/ Pemilihan
---------------------	---


Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
2.	Persentase kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	1 Laporan	100%

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2019, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detail agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.


Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.



## BAB IV

### PENUTUP



Penyelenggaraan pemilihan yang baik pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efisien dan efektif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan bagi penetapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi yang dilandasi dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebut dengan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggung jawab kepada atasan dan publik sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai tanggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Karena kualitas pilihan masyarakat juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KPU yang ditetapkan dalam rencana strategis 2015-2019. Karena itu program/kegiatan lembaga KPU baik itu KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota selain menyelenggarakan pemilu tentunya, hendaknya lebih menekankan pada program/kegiatan yang tujuannya untuk membangun kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan politik maupun publikasi/ sosialisasi bagi masyarakat luas.

Pariaman, 21 Januari 2019

KETUA,

ABRAR AZIZ

